

Pilkada Zaman Now

Pada masa Orde Baru Berkuasa, pemilihan kepala daerah, baik di tingkat Provinsi, Kapupaten atau Kotamadya berjalan dengan penuh ketenangan, tidak ada gejolak, tidak ada deklarasi, tidak ada baliho balihoan, tidak ada poling polingan, tidak ada gugat menggugat hasilnya. Semua proses berjalan begitu tenang.

Pencalonan dan pemilihan dilakukan DPRD setelah mendapat persetujuan dari Menteri dalam negeri. Untuk menentukan siapa yang akan dilantik sebagai Kepala daerah, DPRD mengajukan dua nama (yang biasanya memeperlah suara terbesar pertama dan kedua) untuk dipilih salah satunya oleh Presiden melalui Menteri dalam negeri.

Selama model pemilihan kepala daerah menggunakan cara-cara tersebut, harus diakui, bahwa yang terpilih adalah figur yang memiliki pengalaman di birokrasi dan atau militer. Pemimpin pemupin yang ka-

pasitasnya tidak diragukan. Pada masa itu Pegawai Negeri Sipil, dan TNI dengan mudah bisa menjadi kepala daerah.

Pilkada masa Old kedudukan Wakil Kepala Daerah adalah tentative, hanya di daerah-daerah tertentu diangkat wakil kepala daerah. Berdasar pada Pasal 25 ayat (5) UU no 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah, pengisian Jabatan Wakil Kepala daerah dilakukan menurut kebutuhan, dan mekanisme tanpa melalui pemilihan, tetapi persetujuan oleh DPRD dan diangkat oleh Mendagri, mewakili Presiden. Peristiwa pemilihan kepala daerah pada masa Orde Baru itu, kini tinggal kenangan. Saat ini bila PNS atau TNI mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah harus mudur dari status PNS atau TNInya.

Pemilihan kepala daerah pada masa Orde Baru dikenal sebagai pemilihan kepala daerah yang sentralistis. Pemerintah

pusat sangat menentukan siapa yang akan terpilih sebagai kepala daerah. Pada waktu itu Menteri dalam Negeri sebagai atasan para kepala daerah, Golongan Karya yang waktu itu partai politik yang menguasai mayoritas di tingkat nasional maupun daerah, dan Babes TNI yang menentukan siapa prajuritnya yang akan dijadikan Kepala Daerah. Sifat sentralistis itulah yang ditentang oleh "rezim reformasi" pada tahun 1998 itu.

Pilkada Jaman Now

Issue otonomi daerah dan system penyelenggaraan pemerintah daerah dengan asas desentralisasi menjadi salah satu topic yang mencuat menjelang perubahan UUD selepas tumbangnya orde Baru. Jawaban atas persoalan sentralisasi pilkada itu, hadirlah UU no 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU ini DPRD mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan siapa yang menjadi kepala daerah, melalui pemilihan yang dilakukan oleh DPRD, dan pencalonan oleh fraksi atau gabungan fraksi. Pemerintah Pusat bertindak sebagai administrator yang baik,



Oeh
Sulardi

Pengurus Asosiasi Pengajar HIN
HAN, Dosen Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang

melantik siapapun yang dinyatakan sebagai pemenang oleh DPRD. Pada masa ini acap kali terjadi distorsi, antara apa yang dikendaki oleh rakyat dengan apa yang dipilih oleh DPRD. Terjadi ketegangan bahkan gejolak sosial di berbagai daerah, akibat distorsi itu. Kemudian UU terus diganti. Baik melalui UU no 32/2004, maupun yang terbaru UU no 8 tahun 2014, mekanismenya menjadi pemilihan secara lang-

sung oleh rakyat.

Bersamaan dengan semangat regormasi yang berkobar-kobar, kran desentralisasi pun dibuka lebar, hak hak berpolitik warga dibuka lebar-lebar juga, UU Partai Politik memberi peluang untuk didirikan partai politik oleh warga Negara. Tetapi ada yang dilupakan oleh para pengkritik Orde Baru. Mereka mengkritik Orde Baru yang sentralistik, tetapi membangun pilkada pun dengan sentralistik pula. Penentuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh pimpinan partai politik di tingkat pusat. Bukankah ini sentralistik.

Pilkada Pesta Parpol

Pemilihan Kepala Daerah itu, bukanlah salah satu pesta demokrasi untuk rakyat, tetapi pesta untuk partai politik, pesta untuk elit partai politik. Dengan gagah dan semaraknya para pemimpin partai politik mengumumkan siapa saja yang dicalonkan oleh partainya untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah di berbagai Provinsi, Kabupaten dan kota. Rakyat tidak diajak pesta. Rakyat diminta untuk mendengarkan

dan atau menonton para elit berpesta.

Pada pilkada jaman now, wakil kepala daerah itu jabatan wajib ada, walau di UUD Negara RI tahun 1945 tidak menyebutkan adanya wakil kepala daerah. Jadi, keberadaan wakil kepala daerah itu bukan amanah konstitusi, jabatan yang diungkan keberadaannya oleh partai politik. Sebab tanpa ada jabatan wakil kepala daerah, partai politik sulit berbagi kekuasaan dalam berkostisi dengan partai lain. Jadi keberadaan wakil kepala daerah itu, agar pendukung partai politik pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terkesan besar. Dengan cara ini, sangat berpotensi timbul keretakan atau minimal tidak adanya kekompakan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam menjalankan tugasnya masing masing. Lebih lebih dalam menjalankan tugas dan wewenangnya wakil kepala daerah bertanggungjawab kepada kepala kepala daerah. Ini pertanggungjawaban yang tidak logis. Sama sama dipilih oleh rakyat, tetapi wakil kepala daerah bertanggungjawab ke-

pada kepala daerah. Aneh bin ajaib. Pertanggungjawaban wakil kepala daerah kepada kepala kepala daerah, itu logis bila wakil kepala daerah dipilih oleh kepala daerah.

Dengan demikian, pilkada jaman now, dan pilkada jaman old ada kesamaan: pertama sentralistis dahulu kala dilakukan oleh kementerian dalam negeri, sekarang oleh pimpinan partai politik. Dulu elitis, hanya di kalangan pimpinan Golkar, pimpinan ABRI (sekarang TNI) dan Mendagri. Kini oleh beberapa pimpinan partai politik. Pertanggungjawaban wakil kepala daerah kepada pilkada masa old logis, sebab diajukan oleh kepala daerah untuk disetujui DPRD dan diangkat oleh mendagri atas nama Presiden. Pertanggungjawaban wakil kepala daerah kepada Kepala Kepala Daerah tidak logis, sebab sama sama dipilih oleh rakyat.

So, sesungguhnya rih pilkada antara jaman old dan jaman now itu sama saja, sentralistis elitis, dan tidak melibatkan rakyat, kecuali di saat percobaan saja yang hanya butuh tidak kurang dari lima menit. Setelah itu dilupakan. Tragis!*

Kirim opini Anda ke email redaksi@malang-post.com

Panjang tulisan 850 kata dan jangan lupa sertakan foto diri.